



P U T U S A N

Nomor : 195/PDT/2014/PT.DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

CHRISTINE RETNO YUDHAWASTUTI, beralamat di Jl. Palem Kartika No. 18 RT 010/RW 003, Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya BANGUN SIADURUK, SH., dkk. para Advokat pada Law Office BALI & Partners, beralamat di Jl. Paseban Raya No. 3A, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Januari 2013, yang selanjutnya sebagai PEMBANDING semula PENGUGAT KONPENS/TERGUGAT REKONPENS ;-----

Melawan

PT. BANK MANDIRI (Persero), Tbk, beralamat di Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya DEDY TEGUH KRISNAWAN, SH., dkk. para Pegawai pada PT.Bank Mandiri (Persero), Tbk, beralamat di Plaza Mandiri, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Maret 2013, yang selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula TERGUGAT KONPENS/PENGUGAT REKONPENS ;-----

PENGADILAN TINGGI tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara tersebut dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini, sebagaimana tertera dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 12 September 2013 No. 72/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya sebagai berikut :-----

DALAM KONPENS :-----

Hal 1 dari 6 hal Put No.195/PDT/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :-----

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

DALAM REKONPENSİ :-----

DALAM EKSEPSI :-----

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;-----

DALAM KONPENSİ DAN DALAM REKONPENSİ :-----

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 916.000,- (Sembilan ratus enam belas ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding tanggal 25 September 2013 yang dibuat oleh BUKAERI, SH.MM. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi telah menyatakan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 12 September 2013 No. 72/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi tanggal 3 Desember 2013 ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi telah mengajukan memori banding tertanggal 11 Nopember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 11 Nopember 2013 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi tanggal 3 Desember 2013 ;-----

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 16 Desember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 16 Desember 2013 dan telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi tanggal 3 Januari 2014 ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 3 Desember 2013 dan 5 Desember 2013 telah memberi kesempatan kepada para



pihak untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari tanggal pemberitahuan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya telah menyatakan keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Jika dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti P-1 s/d P-10, memang dari bukti Penggugat kecuali bukti P-7 dan P-8, tidak ada satu buktipun yang dapat membuktikan kalau Deposito Berjangka milik Penggugat tersebut bukan Penggugat yang mencairkannya, tetapi jika melihat bukti T-11, bahwa benar Deposito Berjangka Rekening No. 010.025.82640 atas nama Christine Retno nominal Rp. 100.000.000,- telah dicairkan tanggal 16 Maret 1999 dan hasilnya telah dimasukkan dikriditir ke rekening tabungan jumbo No. 142-22687 atas nama Christine Retno ;-----
2. Jika memperlihatkan bukti T-13 dan T-15 dan dihubungkan dengan bukti T-14 dan T-16, maka terbukti fakta bahwa telah ada penarikan dana secara tunai sebesar Rp. 40.000.000,- dan Rp. 60.025.000,- yang dilakukan oleh Penggugat dari rekening tabungan No. 010-14222687 atas nama Christine Retno ;-----

3. Mengenai petitum angka 3 gugatan Penggugat yang meminta supaya dinyatakan sah dan mengikat Deposito Berjangka 1 (satu) bulandiperpanjang secara otomatis, namun karena deposito tersebut telah dicairkan dan diambil oleh Penggugat, maka petitum ini harus dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak ;-----



4. Tentang eksepsi Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi terhadap pemberian kuasa dari Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi kepada kuasanya, yang berpendapat bahwa pemberian kuasa tersebut telah memenuhi syarat sebagai surat kuasa khusus dan tidak bertentangan dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi sebagaimana diuraikan dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menolak memori banding Pembanding semula Penggugat seluruhnya dan menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama ;-----

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding semula Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi dalam memori bandingnya, telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara ini, sehingga tidak akan dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Tingkat Banding ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 12 September 2013 No. 72/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel., memori banding dari Pembanding semula Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutus perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 12 September 2013 No. 72/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. dapat dipertahankan dan dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dari Undang-undang No. 20 Tahun 1947 jo. Undang-undang No. 49 Tahun 2009 dan Undang-undang No. 48 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konkursi/Tergugat Konkursi ;-----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 12 September 2013 No. 72/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. yang dimohonkan banding tersebut ;-----

3. Menghukum Pembanding semula Penggugat Konkursi/Tergugat Konkursi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Selasa** tanggal **15 Juli 2014** oleh kami **H. SYAMSUL BACHRI BAPA TUA, SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **ASLI GINTING, SH.MH** dan **H. SYAHRIAL SIDIK, SH.MH**, para Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 4 April 2014 No. 195/Pen/Pdt/2014/PT.DKI. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **SUHARTONO, SH.MH**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut akan tetapi tanpa dihadiri pihak yang berperkara.-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUAMAJELIS,

Hal 5 dari 6 hal Put No.195/PDT/2014/PT.DKI



ASLI GINTING, SH.MH

H. SYAMSUL BACHRI BAPA TUA, SH.MH

H. SYAHRIAL SIDIK, SH.MH

PANITERA PENGANTI

SUHARTONO, SH.MH

Perincian biaya banding :

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| 1. Materai | : Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 3. <u>Pemberkasan</u> | : <u>Rp. 139.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 150.000,- |